

IMPLEMENTASI PERATURAN SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI NOMOR 3 TAHUN 2022 DALAM OPTIMALISASI PERAN PUSAT KAJIAN DAERAH DAN ANGGARAN SEBAGAI PENGELOLA ASPIRASI MASYARAKAT DAERAH

Dwi Ratan Raihanun¹, Khaerul Umam Noer²

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta

ABSTRAK

ARTICLE INFO

Article history:

Received Oktober 2026

Revised Oktober 2026

Accepted Oktober 2026

Available Oktober 2026

dwiratanraihanun@gmail.com,
umam.noer@umj.ac.id

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.

Copyright © 2023 by Author.

Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

Pengelolaan aspirasi masyarakat daerah merupakan bagian penting dalam mendukung fungsi representasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Aspirasi yang dihimpun melalui kegiatan reses dan kegiatan kelembagaan lainnya perlu diolah secara sistematis agar tidak berhenti pada pencatatan, tetapi dapat menjadi bahan kajian dan masukan bagi proses kebijakan. Pusat Kajian Daerah dan Anggaran (Puskadaran) pada Sekretariat Jenderal DPD RI memiliki peran strategis dalam proses tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Peraturan Sekretariat Jenderal DPD RI Nomor 3 Tahun 2022 dalam optimalisasi peran Puskadaran sebagai pengelola aspirasi masyarakat daerah serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Informan dipilih secara purposive, terdiri atas Kepala Bidang

Diseminasi Aspirasi Masyarakat Daerah, dua Analis Legislatif Ahli Muda, dan seorang tokoh masyarakat. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi. Analisis menggunakan enam variabel implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik organisasi pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik, serta disposisi pelaksana. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan telah berjalan cukup baik, terutama karena regulasi memberikan dasar formal, pembagian tugas lebih jelas, koordinasi telah dilakukan, dan pelaksana menunjukkan komitmen positif. Namun, optimalisasi belum sepenuhnya tercapai. Kapasitas analisis data dan penyusunan kajian masih perlu ditingkatkan, beban kerja meningkat pada periode tertentu, dan sistem pengelolaan aspirasi belum terintegrasi secara menyeluruh. Faktor pendukungnya meliputi kejelasan regulasi, dukungan kelembagaan, dan komitmen pelaksana. Faktor penghambatnya meliputi keterbatasan kapasitas analitis, beban kerja, serta kebutuhan penguatan sistem informasi dan koordinasi tindak lanjut. Penelitian merekomendasikan peningkatan kompetensi pegawai, penguatan evaluasi standar kerja, dan pengembangan sistem pengelolaan aspirasi yang terintegrasi.

Kata kunci: implementasi kebijakan; Persesjen DPD RI; Puskadaran; aspirasi masyarakat daerah.



PENDAHULUAN

Aspirasi masyarakat daerah merupakan salah satu sumber informasi penting bagi penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan partisipatif. Aspirasi dapat berbentuk keluhan, kebutuhan, usulan, maupun masukan mengenai persoalan yang dihadapi masyarakat. Informasi tersebut membantu lembaga perwakilan memahami kondisi nyata di daerah, termasuk persoalan yang belum sepenuhnya tercermin dalam data administratif. Karena itu, aspirasi tidak seharusnya dipandang sekadar sebagai dokumen yang dihimpun, melainkan sebagai masukan substantif yang dapat mendukung penyusunan kebijakan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

DPD RI merupakan lembaga perwakilan yang membawa kepentingan daerah ke tingkat nasional. Dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya, DPD RI memerlukan dukungan informasi yang berasal dari pengalaman dan kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah. Aspirasi dihimpun oleh anggota DPD RI, antara lain melalui kegiatan reses, pertemuan dengan masyarakat, serta kegiatan kelembagaan lainnya. Hasil penghimpunan tersebut perlu dikompilasi, dikelompokkan berdasarkan isu, ditelaah, dan disampaikan kepada alat kelengkapan yang relevan. Dengan demikian, pengelolaan aspirasi memerlukan prosedur yang jelas dan kapasitas organisasi yang mampu mengubah data awal menjadi informasi yang berguna bagi pembahasan kebijakan.

Sekretariat Jenderal DPD RI berfungsi sebagai sistem pendukung kelembagaan yang menyediakan layanan administratif dan keahlian. Salah satu unit yang berperan dalam pengelolaan aspirasi adalah Pusat Kajian Daerah dan Anggaran (Puskadaran). Puskadaran mendukung proses pengolahan aspirasi masyarakat daerah serta penyediaan bahan kajian yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Kedudukan dan fungsi unit ini diatur melalui Peraturan Sekretariat Jenderal DPD RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPD RI. Regulasi tersebut menjadi landasan bagi penataan organisasi, pembagian fungsi, serta mekanisme kerja yang diharapkan lebih sistematis.

Perubahan dari pengaturan sebelumnya menuju Persesjen Nomor 3 Tahun 2022 dalam penelitian ini dipahami sebagai upaya memperjelas struktur dan pembagian tugas. Penguatan fungsi Diseminasi Aspirasi Masyarakat Daerah (Diasmasda), keberadaan jabatan fungsional Analis Legislatif Ahli Muda, serta penyusunan prosedur pengelolaan data dimaksudkan untuk memperbaiki proses penerimaan, verifikasi, klasifikasi, dan pengolahan aspirasi. Di sisi lain, keberadaan regulasi saja belum menjamin seluruh aspirasi dapat diolah secara mendalam. Implementasi juga bergantung pada ketersediaan sumber daya, komunikasi antarunit, karakteristik organisasi, kondisi lingkungan, dan sikap pelaksana.

Data yang dirujuk dalam skripsi menunjukkan jumlah aspirasi masyarakat daerah yang masuk ke DPD RI mencapai 5.855 aspirasi pada 2022, 5.324 aspirasi pada 2023, dan 4.042 aspirasi pada 2024. Walaupun jumlah tahunan menurun, volume tersebut tetap menuntut proses administrasi dan analisis yang terstruktur. Pada masa sidang I tahun sidang 2024-2025, misalnya, Komite II menerima 358 aspirasi, Komite III menerima 302 aspirasi, Komite I menerima 265 aspirasi, dan Komite IV menerima 183 aspirasi. Distribusi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat meliputi

beragam sektor, mulai dari pembangunan ekonomi dan infrastruktur sampai pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, pemerintahan daerah, serta keuangan.

Penelitian terdahulu yang dibahas dalam skripsi ini menunjukkan bahwa pengelolaan Aspirasi Masyarakat dan Daerah (Asmasda) berkaitan dengan persoalan mekanisme kerja, proses penginputan, dan kapasitas sumber daya manusia. Riansyah, Nurdin, dan Sutrisno (2023) membahas strategi peningkatan usulan aspirasi masyarakat dan daerah dalam perencanaan pembangunan nasional, sedangkan Rosyari, Nurdin, dan Karunia (2024) mengkaji efektivitas pengelolaan data Asmasda pada Puskadaran. Artikel ini melanjutkan pembahasan tersebut dengan menempatkan implementasi Persesjen DPD RI Nomor 3 Tahun 2022 sebagai fokus analisis, khususnya dalam melihat hubungan antara pengaturan kelembagaan dan praktik pengelolaan aspirasi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Persesjen DPD RI Nomor 3 Tahun 2022 dalam optimalisasi peran Puskadaran sebagai pengelola aspirasi masyarakat daerah. Penelitian juga mengidentifikasi faktor yang mendukung dan menghambat implementasi. Kerangka Van Meter dan Van Horn digunakan agar analisis tidak hanya menilai keberadaan regulasi, tetapi juga memperhatikan sumber daya, komunikasi, struktur pelaksana, kondisi eksternal, dan komitmen aparatur dalam menjalankan kebijakan.

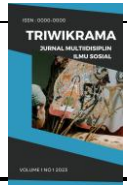
TINJAUAN PUSTAKA

Aspirasi Masyarakat Daerah dan Peran Puskadaran

Aspirasi masyarakat daerah dalam konteks penelitian ini merupakan informasi mengenai kebutuhan, persoalan, keluhan, dan usulan masyarakat yang dihimpun melalui anggota DPD RI dan mekanisme kelembagaan lainnya. Aspirasi dapat memiliki karakter yang berbeda. Pengaduan memerlukan pemeriksaan awal dan klasifikasi persoalan, sedangkan usulan kebijakan membutuhkan pendalaman substansi serta analisis yang lebih terarah. Ada pula aspirasi yang memerlukan fasilitasi atau koordinasi dengan pihak lain. Oleh karena itu, pengelolaan aspirasi harus memperhatikan jenis, urgensi, cakupan, dan kompleksitas setiap isu.

Peran Puskadaran tidak hanya berkaitan dengan penghimpunan atau pencatatan. Aspirasi yang diterima perlu dikelola sehingga informasi tersebut dapat dipahami menurut bidang masalah dan relevansinya bagi alat kelengkapan DPD RI. Dalam proses ini, fungsi Diasmasda berkaitan dengan pengelolaan dan diseminasi aspirasi, sementara fungsi kajian dan anggaran mendukung penelaahan substansi sesuai kebutuhan organisasi. Pembagian fungsi tersebut diharapkan membentuk alur kerja yang saling terhubung dari penerimaan data hingga tersedianya bahan kajian.

Aspirasi memiliki arti strategis karena dapat mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan proses pembahasan di tingkat pusat. Penyaluran aspirasi yang transparan dan akuntabel juga dapat memperkuat hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat. Namun, aspirasi yang telah dihimpun tidak otomatis menjadi kebijakan atau program. Diperlukan proses verifikasi, pemetaan



kewenangan, analisis substansi, koordinasi, dan tindak lanjut oleh pihak yang berwenang. Dengan demikian, kualitas pengelolaan aspirasi turut ditentukan oleh kemampuan organisasi dalam menjaga informasi agar akurat, relevan, dan dapat ditelusuri.

Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn

Van Meter dan Van Horn (1975) memandang implementasi kebijakan sebagai proses yang dipengaruhi oleh sejumlah variabel yang saling berkaitan. Dalam penelitian ini, kerangka tersebut digunakan melalui enam variabel. Pertama, standar dan tujuan kebijakan, yaitu kejelasan arah, sasaran, dan ukuran yang menjadi acuan pelaksana. Kedua, sumber daya, termasuk sumber daya manusia dan sarana pendukung yang diperlukan untuk menjalankan tugas. Ketiga, komunikasi antarorganisasi, yang mencakup kejelasan informasi dan koordinasi antarunit. Keempat, karakteristik organisasi pelaksana, seperti struktur, pembagian kewenangan, dan mekanisme kerja. Kelima, kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang membentuk konteks aspirasi. Keenam, disposisi atau sikap pelaksana, yaitu penerimaan, komitmen, dan kesediaan aparaturnya menjalankan kebijakan.

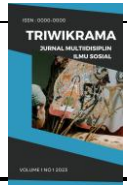
Keenam variabel tersebut digunakan sebagai alat analisis untuk menjelaskan mengapa kebijakan dapat berjalan cukup baik pada beberapa aspek, tetapi masih menghadapi kendala pada aspek lainnya. Dalam konteks Puskadaran, kejelasan peraturan dan pembagian fungsi merupakan unsur penting, tetapi hasil implementasi juga bergantung pada kemampuan pegawai mengolah data dalam jumlah besar, koordinasi dengan unit dan alat kelengkapan DPD RI, serta ketersediaan sistem informasi yang mendukung alur kerja secara berkesinambungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan Persesjen DPD RI Nomor 3 Tahun 2022 dalam kegiatan pengelolaan aspirasi masyarakat daerah, termasuk pengalaman pelaksana dan hambatan yang ditemui dalam praktik. Penelitian dilakukan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI, Gedung B lantai 4, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat. Pengumpulan data dimulai pada Mei 2025, dengan wawancara informan yang tercatat pada Oktober 2025.

Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yakni berdasarkan keterkaitan pengalaman dan tugas informan dengan fokus penelitian. Informan terdiri atas satu Kepala Bidang Diseminasi Aspirasi Masyarakat Daerah, dua Analis Legislatif Ahli Muda, dan satu tokoh masyarakat. Tiga informan pertama memberikan keterangan mengenai penerapan regulasi, pembagian tugas, pengelolaan data, sumber daya, koordinasi, serta budaya kerja internal. Tokoh masyarakat memberikan perspektif dari sisi akses masyarakat terhadap saluran aspirasi dan pengalaman penyampaian keluhan melalui kegiatan reses.

Data dikumpulkan melalui tiga teknik. Pertama, observasi terhadap pelaksanaan tugas dan proses kerja yang berkaitan dengan pengelolaan aspirasi. Kedua, wawancara dengan menggunakan



pedoman yang disusun berdasarkan enam variabel Van Meter dan Van Horn. Ketiga, dokumentasi, termasuk dokumen kelembagaan dan data jumlah aspirasi yang dirujuk dari portal satu data DPD RI. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi, yaitu membandingkan keterangan wawancara dengan hasil pengamatan dan dokumen terkait. Analisis disusun secara deskriptif dengan mengelompokkan temuan berdasarkan enam variabel implementasi kebijakan, kemudian menelaah faktor pendukung dan penghambatnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Aspirasi Masyarakat Daerah Tahun 2022-2024

Data dalam skripsi memperlihatkan bahwa jumlah aspirasi masyarakat daerah berubah dari tahun ke tahun dan dari satu masa sidang ke masa sidang lainnya. Pada 2022, jumlah aspirasi tercatat 5.855. Rinciannya meningkat dari 957 aspirasi pada masa sidang I menjadi 1.028 pada masa sidang II dan 1.357 pada masa sidang III. Jumlah kemudian turun menjadi 1.212 pada masa sidang IV dan kembali meningkat menjadi 1.301 pada masa sidang V. Pola tersebut memperlihatkan bahwa beban pengelolaan aspirasi tidak selalu merata antarperiode.

Pada 2022, aspirasi pada masa sidang I dan II banyak berkaitan dengan bidang Komite III yang mencakup isu sosial, seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, agama, kebudayaan, dan UMKM. Pada masa sidang III hingga V, dominasi bergeser ke Komite IV yang berkaitan dengan ekonomi, keuangan negara, perpajakan, perbankan, BUMN, koperasi, dan UMKM. Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa jenis persoalan yang disampaikan masyarakat dapat berubah mengikuti kebutuhan dan konteks yang berkembang.

Pada 2023, jumlah aspirasi mencapai 5.324. Jumlahnya sebanyak 1.143 pada masa sidang I, turun menjadi 1.043 pada masa sidang II, dan mencapai 832 pada masa sidang III. Aspirasi kemudian meningkat menjadi 1.011 pada masa sidang IV dan 1.295 pada masa sidang V. Pada awal tahun, aspirasi banyak berkaitan dengan bidang Komite II, antara lain pertanian, perkebunan, perhubungan, kelautan, dan energi. Pada pertengahan hingga akhir tahun, Komite III lebih menonjol, dengan 466 aspirasi pada masa sidang V. Dinamika ini memperlihatkan pentingnya klasifikasi aspirasi berdasarkan bidang dan periode penerimaan.

Pada 2024, jumlah aspirasi tercatat 4.042. Jumlah per masa sidang adalah 835 pada masa sidang I, 706 pada masa sidang II, 946 pada masa sidang III, 855 pada masa sidang IV, dan 700 pada masa sidang V. Komite III menjadi komite dengan jumlah aspirasi tertinggi, yakni 1.688, disusul Komite II sebanyak 957 dan Komite IV sebanyak 828. Data ini menunjukkan bahwa isu sosial, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masih menjadi perhatian besar masyarakat. Meskipun jumlah tahunan menurun dibandingkan dua tahun sebelumnya, proses pengelolaan tetap memerlukan ketelitian karena aspirasi memiliki isu, tingkat urgensi, dan kebutuhan tindak lanjut yang berbeda.

Tabel 1. Jumlah Aspirasi Masyarakat Daerah Tahun 2022-2024

Tahun	Jumlah aspirasi
2022	5.855
2023	5.324
2024	4.042

Sumber: Data satu data DPD RI sebagaimana diolah dalam skripsi peneliti.

Volume dan variasi aspirasi menjadi konteks penting untuk membaca implementasi Persesjen Nomor 3 Tahun 2022. Pengelolaan aspirasi mencakup lebih dari kegiatan memasukkan data ke sistem. Data perlu diperiksa, dikelompokkan, dipahami substansinya, dan disiapkan dalam bentuk ringkasan atau bahan kajian. Dengan demikian, angka jumlah aspirasi harus dibaca bersama kompleksitas pekerjaan dan kebutuhan menjaga mutu hasil pengolahan.

Standar dan Tujuan Kebijakan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Persesjen DPD RI Nomor 3 Tahun 2022 telah menjadi acuan formal dalam pelaksanaan tugas Puskadaran. Regulasi tersebut memperjelas kedudukan, fungsi, dan pembagian kerja organisasi. Para pelaksana menjelaskan bahwa pengaturan baru membuat struktur dan pembagian tugas lebih tertata dibandingkan pengaturan sebelumnya. Salah satu informan menyatakan bahwa struktur dan pembagian tugas menjadi lebih rapi serta koordinasi lebih terarah karena terdapat alur kerja yang jelas, walaupun masih diperlukan penyesuaian pada tahap pelaksanaan.

Standar pengelolaan aspirasi diterapkan dengan memperhatikan jenis dan karakteristik aspirasi. Aspirasi berbentuk pengaduan memerlukan verifikasi serta klasifikasi awal, sedangkan usulan kebijakan membutuhkan pendalaman substansi dan kajian analitis sebelum diteruskan kepada alat kelengkapan DPD RI. Aspirasi yang kompleks, lintas sektor, atau memiliki cakupan luas juga dapat memerlukan koordinasi lebih dari satu unit. Pembedaan ini penting agar setiap aspirasi memperoleh penanganan yang sesuai, bukan diproses menggunakan pola yang seragam tanpa memperhatikan kebutuhan substansinya.

Walaupun standar dan tujuan kebijakan secara normatif telah tersedia, penerapan teknis masih memerlukan penyamaan pemahaman secara berkelanjutan. Perubahan aturan dapat menimbulkan pertanyaan pada tahap awal, khususnya mengenai penanggung jawab pengumpulan data, mekanisme pelaporan, dan pembagian kerja. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa rapat koordinasi dan arahan internal membantu pegawai memahami sistem yang baru. Oleh sebab itu, kejelasan regulasi perlu disertai sosialisasi, panduan operasional, dan evaluasi berkala untuk memastikan prosedur diterapkan secara konsisten.

Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor yang paling nyata memengaruhi optimalisasi implementasi. Bidang Diasmasda didukung oleh delapan orang pegawai yang menjalankan fungsi



pengelolaan aspirasi. Pembagian tugas mencakup koordinasi, penerimaan dan verifikasi data, pengelompokan isu, pengelolaan sistem data, serta penyusunan bahan diseminasi. Pembagian ini memberi dasar bagi pelaksanaan tugas secara terstruktur. Namun, kecukupan jumlah pegawai perlu dinilai bersama volume pekerjaan, kerumitan aspirasi, dan kebutuhan analisis yang harus diselesaikan.

Dalam wawancara, informan dari kalangan analis menjelaskan bahwa jumlah pegawai relatif memadai untuk pekerjaan rutin, tetapi beban kerja terasa meningkat setelah masa reses ketika aspirasi masuk dalam jumlah besar. Pekerjaan tidak berhenti pada penerimaan data; pegawai juga perlu melakukan klasifikasi, pengolahan, penyusunan ringkasan, kajian, dan koordinasi dengan alat kelengkapan. Informan lainnya menyatakan bahwa kompetensi pegawai telah cukup baik, tetapi pelatihan dalam analisis data dan penulisan kajian masih dibutuhkan. Keterangan ini menunjukkan bahwa persoalan sumber daya tidak semata-mata terkait jumlah pegawai, tetapi juga kapasitas teknis yang sesuai dengan karakter pekerjaan.

Skripsi mencatat jumlah aspirasi tahunan sebanyak 5.855 pada 2022, 5.324 pada 2023, dan 4.042 pada 2024. Perhitungan peneliti menunjukkan bahwa beban pengelolaan pada Diasmasda berkisar sekitar 505-731 aspirasi per pegawai per tahun. Angka tersebut tidak dapat dimaknai sebagai pekerjaan administratif sederhana, sebab setiap aspirasi dapat melalui verifikasi administrasi, penginputan, klasifikasi isu, penelaahan substansi, dan penyusunan ringkasan. Aspirasi yang kompleks atau lintas sektor berpotensi memerlukan waktu lebih lama dibandingkan aspirasi yang lebih sederhana.

Selain SDM, sistem informasi merupakan sumber daya pendukung yang menentukan kelancaran kerja. Informan menyampaikan bahwa pengelolaan data telah berkembang dari sistem yang lebih manual menuju penggunaan sistem digital. Walaupun demikian, sistem yang tersedia belum sepenuhnya terintegrasi pada seluruh tahapan kerja. Kondisi ini dapat menyulitkan penelusuran status aspirasi, memperlambat penggabungan informasi, dan membatasi pemantauan tindak lanjut secara menyeluruh. Dengan demikian, peningkatan kompetensi pegawai perlu berjalan bersama penyempurnaan sistem informasi dan penataan beban kerja.

Komunikasi dan Koordinasi Antarorganisasi

Pengelolaan aspirasi melibatkan lebih dari satu pelaksana, sehingga komunikasi dan koordinasi menentukan kesinambungan proses. Di lingkungan Puskadaran, koordinasi dilakukan melalui rapat internal, diskusi lintas bidang, laporan tertulis, dan komunikasi langsung antarpegawai. Diasmasda menjalankan fungsi pengumpulan serta pengelolaan data aspirasi, sementara proses kajian dan penyusunan rekomendasi memerlukan keterlibatan fungsi terkait. Koordinasi juga dibutuhkan ketika aspirasi diteruskan kepada alat kelengkapan DPD RI sesuai bidang permasalahannya.

Keterangan informan menunjukkan bahwa koordinasi internal secara umum berjalan cukup lancar. Koordinasi dengan pihak eksternal, termasuk pihak daerah, dapat dilakukan melalui surat resmi maupun pertemuan tatap muka. Namun, dalam beberapa kondisi data yang diterima belum



lengkap atau membutuhkan waktu untuk diperoleh, sehingga petugas perlu melakukan tindak lanjut berulang. Situasi ini menegaskan bahwa koordinasi tidak hanya bergantung pada adanya saluran komunikasi formal, tetapi juga pada ketepatan waktu, kelengkapan data, dan kejelasan pihak yang bertanggung jawab.

Koordinasi juga cenderung menjadi lebih intensif ketika masa reses menghasilkan peningkatan volume aspirasi. Pada periode tersebut, pembagian tugas dan kejelasan prioritas menjadi penting agar proses verifikasi dan klasifikasi tidak menumpuk. Ketika aspirasi memerlukan penanganan lintas bidang, ketepatan penyampaian informasi membantu mencegah keterlambatan dan pengulangan pekerjaan. Karena itu, perbaikan komunikasi dapat diarahkan pada standar data yang harus disampaikan, mekanisme umpan balik, batas waktu respons, serta pencatatan status tindak lanjut yang dapat diakses oleh unit terkait.

Dari perspektif masyarakat, tokoh masyarakat yang diwawancarai menyatakan bahwa kegiatan reses menjadi saluran yang cukup baik karena warga dapat bertemu langsung dengan anggota dewan dan menyampaikan persoalan. Namun, sebagian warga belum memahami jalur resmi untuk menyampaikan aspirasi dan cenderung memulai dari RT atau RW. Temuan ini memperlihatkan adanya perbedaan antara mekanisme formal yang tersedia dan pengetahuan masyarakat mengenai mekanisme tersebut. Oleh karena itu, komunikasi kelembagaan perlu dilengkapi dengan penyampaian informasi yang lebih mudah dijangkau masyarakat tentang saluran aspirasi dan tahapan tindak lanjutnya.

Karakteristik Organisasi Pelaksana

Karakteristik organisasi pelaksana berkaitan dengan struktur, pembagian kewenangan, budaya kerja, dan mekanisme internal yang memungkinkan suatu kebijakan diterapkan. Persesjen Nomor 3 Tahun 2022 memberi landasan formal bagi pembagian fungsi di Puskadaran. Dalam pelaksanaannya, Diasmasda berfokus pada pengelolaan dan diseminasi aspirasi, sedangkan fungsi pengkajian informasi dan anggaran mendukung penelaahan substansi sesuai kebutuhan. Pembagian fungsi tersebut dirancang untuk membuat alur kerja lebih jelas serta memisahkan tahapan pengelolaan data dari pendalaman analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur formal telah membantu pelaksana memahami tanggung jawab masing-masing. Informan menyebut kondisi organisasi menjadi lebih baik dan koordinasi lebih tertata dibandingkan sebelumnya. Namun, kesesuaian struktur dengan ketentuan belum otomatis menghilangkan kendala operasional. Volume aspirasi yang tinggi, perbedaan kompleksitas isu, dan belum terintegrasinya sistem informasi masih dapat menimbulkan penumpukan pada tahap verifikasi, klasifikasi, dan analisis awal. Dalam situasi demikian, aspirasi yang telah dicatat belum tentu seluruhnya dapat didalami menjadi bahan kajian yang komprehensif.

Artinya, kapasitas organisasi harus dipahami sebagai gabungan antara struktur formal dan kemampuan nyata menjalankan proses. Struktur yang jelas memberi kepastian tugas, tetapi



hasilnya bergantung pada dukungan sistem, pembagian beban kerja yang proporsional, kompetensi pegawai, dan prosedur evaluasi. Penguatan organisasi dapat dilakukan dengan memetakan tahapan yang paling sering mengalami penumpukan, meninjau kembali distribusi pekerjaan pada periode puncak, serta memperjelas alur perpindahan data dari satu fungsi ke fungsi lain.

Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Aspirasi yang dikelola Puskadaran berasal dari konteks daerah yang beragam. Perbedaan kondisi sosial dan ekonomi memengaruhi jenis persoalan yang disampaikan, mulai dari layanan dasar dan kesejahteraan sosial sampai infrastruktur, pertanian, energi, dan keuangan. Data tahun 2022-2024 memperlihatkan bahwa dominasi isu berubah antarperiode dan antar-komite. Oleh karena itu, pengelolaan aspirasi perlu mempertimbangkan konteks substansi dan urgensi, bukan hanya mengelompokkan data berdasarkan jumlah atau bidang secara administratif.

Wawancara dengan tokoh masyarakat menunjukkan bahwa kondisi ekonomi dapat memengaruhi kesempatan warga untuk berpartisipasi. Menurut informan, sebagian warga sibuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga tidak selalu memiliki waktu untuk terlibat dalam penyampaian aspirasi. Informan juga menyampaikan bahwa masyarakat umumnya memulai penyampaian keluhan melalui saluran terdekat, seperti RT dan RW, dan menganggap reses sebagai kesempatan yang efektif untuk bertemu wakil rakyat. Keterangan ini menunjukkan bahwa akses terhadap mekanisme aspirasi dipengaruhi oleh pengetahuan, waktu, dan kedekatan saluran komunikasi.

Dari sisi internal, salah satu informan menyampaikan bahwa dinamika politik tidak dirasakan sebagai hambatan langsung dalam pekerjaan sehari-hari. Meskipun demikian, variasi kebutuhan daerah tetap menjadi konteks penting bagi penentuan prioritas analisis. Puskadaran perlu menjaga pengolahan aspirasi tetap profesional dan berorientasi pada substansi persoalan agar perbedaan latar sosial, ekonomi, atau politik tidak mengurangi ketepatan dokumentasi dan klasifikasi. Temuan ini menegaskan perlunya pendekatan yang peka terhadap konteks daerah serta mekanisme penentuan prioritas yang dapat dijelaskan.

Disposisi atau Sikap Pelaksana

Disposisi pelaksana mengacu pada penerimaan dan komitmen aparatur terhadap kebijakan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pegawai Puskadaran pada umumnya menerima Persesjen Nomor 3 Tahun 2022 sebagai pedoman kerja dan berupaya menyesuaikan diri dengan pembagian tugas yang baru. Komitmen tersebut terlihat dari upaya menyelesaikan pekerjaan meskipun terjadi penumpukan tugas atau perubahan pekerjaan secara mendadak. Sikap positif ini menjadi modal bagi kesinambungan pelaksanaan kebijakan.

Pada masa awal penerapan regulasi baru, masih terdapat kebingungan mengenai rincian perubahan, pembagian tanggung jawab, mekanisme pelaporan, dan pihak yang bertanggung jawab dalam pengumpulan data. Informan menjelaskan bahwa rapat koordinasi dan arahan membantu pegawai memahami alur kerja dan terbiasa dengan sistem yang baru. Hal ini menunjukkan bahwa

sikap menerima kebijakan tidak selalu berarti seluruh prosedur langsung dipahami sejak awal; adaptasi membutuhkan komunikasi internal dan pembelajaran organisasi.

Komitmen pelaksana merupakan faktor pendukung, tetapi tidak dapat menggantikan kebutuhan sumber daya dan sistem kerja. Pegawai yang memiliki sikap positif tetap menghadapi keterbatasan apabila volume data tinggi, kemampuan analisis perlu ditingkatkan, atau sistem informasi belum terhubung. Dengan demikian, upaya meningkatkan kinerja tidak cukup hanya mendorong komitmen individu, tetapi juga harus menyediakan dukungan yang memungkinkan komitmen tersebut menghasilkan pengelolaan aspirasi yang akurat dan tepat waktu.

Faktor Pendukung dan Penghambat

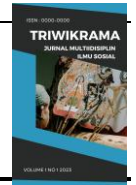
Faktor Pendukung

Pertama, adanya dasar hukum yang jelas. Persesjen Nomor 3 Tahun 2022 memberikan acuan formal mengenai kedudukan dan fungsi Puskadatan serta pembagian kerja dalam pengelolaan aspirasi. Regulasi ini membantu pelaksana memahami tugas dan menyediakan landasan bagi penyusunan prosedur kerja. Kedua, dukungan kelembagaan terlihat dari adanya unit khusus yang menangani aspirasi masyarakat daerah dan keterlibatan fungsi kajian dalam proses pengolahannya. Ketiga, pembagian fungsi dan alur kerja yang lebih jelas dibandingkan pengaturan sebelumnya membantu mengarahkan koordinasi internal. Keempat, komitmen pegawai dan kesediaan untuk belajar mendukung keberlanjutan implementasi di tengah tantangan operasional.

Faktor Penghambat

Hambatan pertama berkaitan dengan kebutuhan peningkatan kapasitas SDM, terutama analisis data aspirasi dan penyusunan bahan kajian. Pengelolaan aspirasi memerlukan kemampuan mengidentifikasi isu, memahami substansi, dan merangkum informasi agar dapat digunakan oleh alat kelengkapan DPD RI. Hambatan kedua adalah sistem pengelolaan aspirasi yang belum sepenuhnya terintegrasi. Kondisi ini dapat membatasi pencatatan status, penelusuran, pertukaran data, dan pemantauan tindak lanjut. Hambatan ketiga adalah ketimpangan beban kerja pada periode tertentu, khususnya setelah masa reses. Hambatan keempat berkaitan dengan kelengkapan data dari pihak lain dan belum meratanya pengetahuan masyarakat mengenai jalur resmi penyampaian aspirasi.

Faktor-faktor tersebut saling berhubungan. Keterbatasan sistem dapat menambah pekerjaan manual, sedangkan keterbatasan waktu dan kapasitas analisis dapat membuat pendalaman substansi tidak merata. Koordinasi yang telah berjalan tidak selalu menghasilkan tindak lanjut cepat apabila data belum lengkap atau status aspirasi sulit ditelusuri. Oleh karena itu, perbaikan perlu dilakukan secara terpadu, tidak hanya dengan menambah satu unsur pendukung, tetapi dengan memperkuat kompetensi, sistem informasi, koordinasi, dan evaluasi alur kerja secara bersamaan.



Implikasi dan Arah Perbaikan

Berdasarkan temuan, terdapat beberapa arah perbaikan yang relevan dengan persoalan yang ditemukan. Pertama, peningkatan kompetensi pegawai perlu difokuskan pada analisis data aspirasi, klasifikasi isu, penulisan ringkasan, dan penyusunan bahan kajian. Pelatihan tersebut sebaiknya berkaitan langsung dengan tahapan pekerjaan sehari-hari agar dapat diterapkan pada pengolahan aspirasi yang nyata. Kedua, Puskadaran perlu mengembangkan atau menyempurnakan sistem pengelolaan aspirasi yang menghubungkan pencatatan awal, verifikasi, klasifikasi, distribusi kepada unit terkait, serta status tindak lanjut. Integrasi semacam ini dapat membantu mengurangi pengulangan pekerjaan dan memudahkan penelusuran data.

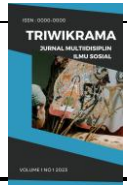
Ketiga, evaluasi standar operasional perlu dilakukan secara berkala, terutama pada tahapan yang berpotensi mengalami penumpukan. Evaluasi dapat digunakan untuk melihat kelengkapan data yang masuk, waktu yang diperlukan pada setiap tahapan, konsistensi klasifikasi, dan pemanfaatan hasil kajian. Keempat, mekanisme koordinasi dengan alat kelengkapan DPD RI dan pihak eksternal perlu disertai standar kelengkapan informasi dan prosedur tindak lanjut yang jelas. Kelima, penyebaran informasi kepada masyarakat mengenai jalur resmi penyampaian aspirasi dapat memperluas akses dan membantu warga memahami proses kelembagaan. Usulan perbaikan ini merupakan implikasi dari temuan penelitian, bukan klaim bahwa seluruh mekanisme tersebut telah diterapkan.

KESIMPULAN

Implementasi Peraturan Sekretariat Jenderal DPD RI Nomor 3 Tahun 2022 dalam optimalisasi peran Puskadaran sebagai pengelola aspirasi masyarakat daerah telah berjalan cukup baik, tetapi belum sepenuhnya optimal. Dari sisi standar dan tujuan, regulasi telah memberikan dasar formal dan membantu memperjelas pembagian tugas. Dari sisi komunikasi, koordinasi internal dan komunikasi formal dengan pihak terkait telah dilakukan, meskipun kelengkapan data dan kecepatan tindak lanjut masih perlu diperkuat. Dari sisi karakteristik organisasi, pembagian fungsi di Puskadaran memberi dasar bagi alur kerja yang lebih sistematis, tetapi struktur formal belum sepenuhnya mengatasi penumpukan pekerjaan dan persoalan integrasi sistem.

Dari sisi sumber daya, jumlah pegawai dinilai cukup untuk kegiatan rutin, namun peningkatan kapasitas analisis data dan penulisan kajian masih dibutuhkan. Volume aspirasi yang mencapai 5.855 pada 2022, 5.324 pada 2023, dan 4.042 pada 2024 menunjukkan bahwa pengelolaan data membutuhkan mekanisme yang konsisten dan dukungan teknologi yang memadai. Kondisi sosial dan ekonomi memengaruhi jenis aspirasi serta kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi, sementara disposisi pelaksana cenderung positif dan menunjukkan komitmen terhadap pelaksanaan kebijakan. Namun, komitmen tersebut perlu ditopang oleh sumber daya, sistem informasi, dan prosedur kerja yang memadai.

Faktor pendukung utama implementasi adalah kejelasan dasar hukum, dukungan kelembagaan, pembagian fungsi organisasi, dan komitmen pelaksana. Faktor penghambat meliputi kebutuhan



peningkatan kompetensi analisis, belum terintegrasinya sistem pengelolaan aspirasi secara menyeluruh, beban kerja pada periode tertentu, serta kebutuhan memperkuat koordinasi dan akses informasi bagi masyarakat. Oleh karena itu, Puskadaran perlu memperkuat kapasitas SDM, menyempurnakan sistem pengelolaan aspirasi, melakukan evaluasi prosedur kerja secara berkala, dan meningkatkan kejelasan koordinasi serta informasi kepada masyarakat. Penelitian selanjutnya dapat memperluas informan dan melibatkan aktor eksternal lainnya untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai proses tindak lanjut aspirasi.

DAFTAR PUSTAKA

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. (2021). Petunjuk teknis pengelolaan aspirasi masyarakat dan daerah berbasis teknologi informasi (Sistem Informasi Publik–Aspirasi Masyarakat dan Daerah).

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. (2022). Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

Riansyah, R. P. R., Nurdin, N., & Sutrisno, E. (2023). Strategi peningkatan usulan aspirasi masyarakat dan daerah dalam perencanaan pembangunan nasional. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 22(2), 188-198. <https://doi.org/10.21009/jimd.v22i2.35034>

Rosyari, F. R., Nurdin, N., & Karunia, R. L. (2024). Efektivitas pengelolaan data Aspirasi Masyarakat Daerah (Asmasda) pada Pusat Kajian Daerah dan Anggaran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. *Journal of Public Policy and Applied Administration*, 6(1), 55-75. <https://doi.org/10.32834/jplan.v6i1.735>

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>